

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data sekunder dan primer terbukti bahwa penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian, “Sampai sejauh mana ketimpangan spasial dalam fungsi produksi di Wilayah Blitar serta seberapa buruk kegagalan keadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil”. Memang benar ada kesenjangan spasial di Wilayah Blitar antara pelaku usaha yang tinggal di bagian utara dan selatan Sungai Brantas. Dilihat berdasarkan hasil analisis ketimpangan dari kondisi geografis, kependudukan, dan ekonomi, Blitar Utara dan Blitar Selatan memiliki perbedaan karakteristik yang mempengaruhi aktivitas didalamnya. Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa Blitar Utara memiliki nilai kemudahan akses yang lebih tinggi dibandingkan Blitar Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena ketimpangan spasial yang terjadi adalah dengan *gap* atau kesenjangan yang tidak begitu jauh.

Kajian kegagalan keadilan dalam fungsi produksi pada empat aspek kebijakan meliputi modal, lahan, kemudahan memulai usaha, dan anti pemburu rente menunjukkan skor kegagalan keadilan yang tidak begitu parah di Wilayah Blitar. Meskipun pada *aspek modal*, kenyataan bahwa kesempatan memperoleh modal dirasakan tidak merata. Hal ini wajar karena modal di Kota Blitar sangat mudah diperoleh. Sehingga upaya pemerintah dalam memberikan pemerataan bantuan modal berupa dana maupun modal fisik menjadi harapan dari para pelaku usaha layaknya yang diperoleh di Kota Blitar. Seperti telah dijabarkan Sugiri (2009) dalam model pembangunan wilayah berbasis keadilan, modal sebagai input untuk menghasilkan output berupa kesejahteraan adalah sangat penting.

Kedua adalah *aspek lahan*, reformulasi kebijakan terhadap pemerataan aspek lahan dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi pemerintah sebagai pihak pengelola pasar agar tidak dikelola oleh pihak lain menjadi keperluan mendesak bagi pelaku usaha. Hal ini terjadi di Blitar Utara sedangkan di Blitar Selatan masih tergolong mudah mendapatkan lahan akibat tingginya permintaan lahan di Blitar Utara dibandingkan di Blitar Selatan.

Ketiga *aspek kemudahan memulai usaha*, hampir sebagian besar masyarakat menganggap fasilitas di perkotaan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha. Dan yang keempat adalah *aspek anti pemburu rente*, telah terjadi peningkatan kegagalan keadilan di Wilayah Blitar yang dapat dengan mudah dirasakan pelaku usaha. Informasi yang didapatkan adalah persaingan di Blitar Utara tidak jarang membuat pelaku kecil merugi akibat permainan harga pasar oleh pelaku usaha besar atau pihak – pihak yang mendapat hak istimewa (*privilege*).

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa, ketimpangan yang terjadi di Wilayah Blitar lebih dirasakan masyarakat Wilayah Blitar pada aspek spasial seperti kondisi geografis, kependudukan, dan ekonomi. Sedangkan untuk mengkaji seberapa buruk kegagalan keadilan yang terjadi di Wilayah Blitar, diantara Blitar Utara dan Blitar Selatan masuk dalam kategori ‘rendah’ ke ‘sedang’. Hanya perbedaan kontras dan wajar terjadi pada kenyataan bahwa di Blitar Utara terdapat Kota Blitar yang sudah jauh lebih berkembang dibandingkan kawasan lainnya.

Meskipun penelitian ini sudah mencapai kesimpulan, masih terdapat adanya keterbatasan. Pertama, penelitian ini aktif dilakukan selama 1 semester mulai dari proses penyusunan proposal hingga tugas akhir. Alangkah lebih baik jika penelitian ini berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Kedua, responden penelitian, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil mungkin tidak mewakili seluruh persepsi pelaku usaha yang merasa dirugikan karena kurang menyentuh bagian pelaku usaha informal. Ketiga, kuesioner yang dirancang untuk mengukur kegagalan keadilan tampaknya menggunakan istilah-istilah yang kurang dimengerti oleh para pelaku usaha.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Terhadap Pemerintah

Pemerintah seyogyanya mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa membedakan antara masyarakat yang tinggal di Kota Blitar dan di Kabupaten Blitar. Sehingga dalam pengambilan keputusan dibutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan mempertimbangan kebutuhan masyarakat secara lebih adil. Begitu juga dengan masyarakat yang kurang beruntung menghadapi keterbatasan dari ketidakmampuan mereka untuk mengakses modal, lahan, dan persaingan usaha maka dibutuhkan peran pemerintah sebagai pengawal keadilan. Berkaitan dengan akses modal, Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat berlangsung tepat sasaran setelah sensus ekonomi di Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 1 – 31 Mei 2016. Nantinya hasil sensus ekonomi ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kesejahteraan pelaku usaha.

Diharapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan wilayah berbasis keadilan dapat dilakukan dengan pemerataan akses kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil tidak hanya di Blitar Utara, khususnya kecamatan di Kota Blitar melainkan tersebar secara merata di setiap kecamatan pada Wilayah Blitar. Akses kebutuhan ini berkaitan dengan kebijakan publik yang tidak memihak sebagian pihak saja. Dalam prakteknya, dibutuhkan pengawasan para praktek pemburu rente agar masyarakat tidak semakin dirugikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seyogyanya mampu mendukung peningkatan jumlah produksi usaha. Produksi usaha harus sesegara mungkin dikembangkan dalam menghadapi persaingan pasar dan pembangunan ekonomi yang merata juga harus diperhatikan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berimbang.

5.2.2 Rekomendasi Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha mikro dan kecil juga harus meningkatkan kesadaran tentang kesulitan mereka agar dapat diminimalisir. Selain itu, masyarakat pelaku usaha sudah sepantasnya mau proaktif melakukan upaya-upaya dalam optimalisasi ide usaha. Contohnya menciptakan inovasi UKM yang menarik konsumen dan mampu bersaing dalam pasar. Masyarakat yang terdiri dari para pelaku usaha mikro dan kecil ini juga diharapkan memiliki kemauan yang tinggi untuk berpartisipasi memajukan iklim usaha baik pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

5.2.3 Rekomendasi Terhadap Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan dalam pelaksanaan keadilan yang lebih baik bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Wilayah Blitar dalam fungsi produksi adalah:

- Perlu penelitian lanjutan yang tidak hanya sekedar melihat permasalahan secara makro saja, tetapi lebih pada aspek mikro untuk menganalisis lebih mendalam tentang permasalahan dalam produktivitas usaha mikro dan kecil, antara lain penelitian terkait rendahnya akses pelaku usaha mikro dan kecil untuk memulai usaha baru sementara akses modal berupa program pinjaman modal dari lembaga keuangan telah dilakukan
- Salah satu isu terkait persaingan usaha antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha menengah adalah praktek para pemburu rente yang dapat ditemui hingga ke pelosok desa. Praktek tersebut dirasakan dapat mempengaruhi produktivitas usaha kecil. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam yang membahas sejauh mana dampak kehadiran pemburu rente terhadap keberlangsungan operasional usaha-usaha mikro dan kecil
- Kajian potensi bidang usaha yang dominan dapat dikembangkan di Blitar Utara dan Blitar Selatan. Sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan dampak utama yang diharapkan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wilayah Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. (2010). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031*. Kabupaten Blitar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
- Barile, S., Carrubbo, L., Iandolo, F., & Caputo, F. (2013). From “EGO” to “ECO” in B2B relationships. *Journal of Business Market Management*, 6(4), 228–253. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=94810203&site=ehost-live>
- Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. *Medicine, Conflict and Survival*, 4(1), 300. <http://doi.org/10.1080/07488008808408783>
- Cobb, C., & Douglas, P. (1928). A Theory of Production. *American Economic Association*. <http://doi.org/10.1515/humr.1998.11.2.161>
- Di Gregorio M., Brockhaus, M., Cronin, T., Muharrom, E., Santoso, L., Mardiah, S., & Büdenbender, M. (2013). Equity and REDD+ in the media: a comparative analysis of policy discourses. Retrieved from <http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss2/art39/>
- Effendi, S., & Singarimbun, M. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Goulet, D. (2010). *The Development Ethics Paradigm: Ethical Goals and Strategies for an Authentic Development*.
- Handayani, S. (2011). *Pengembangan Usaha Kecil dan Informal Menuju Pembangunan Wilayah Berbasis Keadilan di Wilayah Blitar*. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hunt, S. D. (2011). Sustainable marketing, equity, and economic growth: A resource-advantage, economic freedom approach. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(1), 7–20. <http://doi.org/10.1007/s11747-010-0196-3>
- Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., & Rubel, F. (2006). World map of the Köppen-Geiger climate classification updated. *Meteorologische Zeitschrift*, 15(3), 259–263. <http://doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0130>
- Krinantiya, N. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I Yogyakarta*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Krumholz, N., & Forester, J. (1990). *Making Equity Planning Work: Leadership in the Public Sector*. Philadelphia: Temple University Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=AzrmwPiBvgcC&pg=PA218&lpg=PA218&dq=making+equity+planning+work+saying&source=bl&ots=bgxSUeLSXK&sig=rJe8N3E6gKi7FCm2ZLbrSmSbL7c&hl=en&sa=X&ved=0CE0Q6AEwCmoVChMIrI-KnLX5yAIVosamCh2g-QRy#v=onepage&q=making equity planning>